



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR: 290/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 143/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-
Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PEDINDANG
KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pedindang yang tidak melaksanakan *rapid test* dan mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima, maka perlu dilakukan penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pedindang
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

- 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 143/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PEDINDANG KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan memberhentikan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa PEDINDANG, atas nama:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Fera	P	JL. MANGKOL DALAM RT 001	TPS 1
2	DESTIFA HAMIDAZ	P	L. SUNGAI SELAN KM 7 PEDINDANG	TPS 1
3	NATAL FRISTONI SITOMPUL	L	Jl. Kompleks Timah Rt 02 Pedindang	TPS 2
4	Endang Triningsih	P	PERUM KARTIKA JAYA GG. DUKU RT 003	TPS 6

dan mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pedindangatas nama:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
----	------	-----	--------	-----

Ditetapkan di Pedindang
pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PEDINDANG



SUWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH

NOMOR : .290/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 143/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PEDINDANG
KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN
BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PEDINDANG. KECAMATAN PANKALAN BARUKABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GUSTINI	P	JL. MANGKOL DALAM RT 001
2	ANISA AURANI	P	JL. SUNGAI SELAN KM 7 PEDINDANG
3	RANDI	L	JL. SUNGAI SELAN KM 7 PEDINDANG
4	MAUNALIA	P	JL. MANGKOL DALAM RT 001
5	EDDY ZANUAR	L	JL. MANGKOL DALAM RT 001
6	YUSI IRDIANSYAH	L	JL. SUNGAI SELAN KM 7 PEDINDANG
7	Komi Kurni		JL. SUNGAI SELAN KM 7 PEDINDANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WILLY PARTOGI SARAGI	L	Jl. Kompleks Timah Rt 02 Pedindang
2	ROSKY	L	Jl. Kompleks Timah Rt 02 Pedindang
3	MIE MIE	P	Jl. Kompleks Timah Rt 02 Pedindang
4	DEVI KHOLILAH	P	Jl. Kompleks Timah Rt 02 Pedindang
5	Eko Safari	L	Jl. Kompleks Timah Rt 02 Pedindang
6	ADY SUYANTO	L	JL. SUNGAI SELAN RT 002
7	DEVA DELILAH	P	JL. SUNGAI SELAN RT 002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FEVIANTI MARLENI	P	JL. PAUH RT 004
2	RAGIL FITRI RAHAYU	P	JL. PAUH RT 004
3	ANEKA IRIANTO	L	JL. PAUH RT 004
4	SUSANTI	P	JL. PAUH RT 004
5	SUPYANTO	L	JL. PAUH RT 004
6	FAUZAN ABIYU ALWAN	L	JL. PAUH RT 004
7	AYU UTARI PURNOMO PUTRI	P	JL. PAUH RT 004

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YOSEP MARYOTO	L	JL. SINAR BARU
2	YANTI	P	JL. SINAR BARU
3	NANI SUSILOWATI	P	JL. SINAR BARU
4	LINA	P	JL. SINAR BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
5	DEDE PRAGUSTI	L	JL. SINAR BARU
6	AINUN	P	JL. SINAR BARU
7	MISRAN	L	RT 007 DUSUN SINAR BARU PEDINDANG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IBROHIM	L	RT 007 DUSUN SINAR BARU PEDINDANG
2	LIONARDI	L	RT 006 DUSUN SINAR BARU PEDINDANG
3	NURUL IMAN	L	RT 007 DUSUN SINAR BARU PEDINDANG
4	MUHAMMAD HOLIL	L	RT 007 DUSUN SINAR BARU PEDINDANG
5	M.KHOLIK	L	RT 007 DUSUN SINAR BARU PEDINDANG
6	TOPIR	L	RT 007 DUSUN SINAR BARU PEDINDANG
7	HAMMAD	L	RT 007 DUSUN SINAR BARU PEDINDANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UPIK SURIYANI	P	PERUM KARTIKA JAYA GG. DUKU RT 003
2	KARNI ELVINA	P	PERUM KARTIKA JAYA GG. DUKU RT 003
3	DEVI YUNITA	P	PERUM KARTIKA JAYA GG. DUKU RT 003
4	ARTHA TRISARTIKA	P	PERUM KARTIKA JAYA GG. DUKU RT 003
5	NURIL ASFAH	P	PERUM KARTIKA JAYA GG. DUKU RT 003
6	FITRIYATI	P	PERUM KARTIKA JAYA GG. DUKU RT 003
7	DZUL HUSIN	L	JL. SUNGAI SELAN KM. 06 GG DUKU RT 003

Ditetapkan Pedindang
pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PEDINDANG



SUWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,

